

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan syarat dan prosedur yang diatur oleh undang-undang, sehingga memperoleh legalitas yang berbentuk dan berstatus hukum. Dalam menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, lembaga ini harus memenuhi ketentuan hukum agar operasionalnya sah dan diakui. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan atau menitipkan dana mereka pada lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara penyimpan dana dan pengguna dana, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Lembaga keuangan bukan bank, seperti Usaha Pegadaian, juga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan investasi atau kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur operasionalnya. Lembaga keuangan ini menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkannya berputar lagi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh nilai lebih pengguna dana tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi di masyarakat dan negara mendapat pemasukan berupa pajak atau Retribusi.

Lembaga keuangan seperti Pegadaian memiliki keterkaitan erat dalam sistem keuangan, terutama dalam hal peminjaman dana dan jaminan atas

barang. Dalam hubungan hutang piutang di Pegadaian, pihak yang membutuhkan dana (nasabah) menyerahkan barang jaminan, seperti emas atau kendaraan, kepada Pegadaian sebagai lembaga keuangan. Pegadaian kemudian memberikan pinjaman uang sesuai dengan nilai barang tersebut. Apabila nasabah tidak mampu melunasi hutang pada waktu yang ditentukan, Pegadaian berhak menjual barang jaminan melalui lelang untuk menutupi piutang. Hubungan ini menguntungkan kedua belah pihak, dengan nasabah mendapatkan dana cepat dan Pegadaian memperoleh keamanan atas piutang melalui jaminan. Secara khusus, orang-orang dengan keamanan tinggi mempunyai risiko rendah. Jaminan membantu mengurangi risiko pelanggaran informasi antara kreditur dan debitur.¹

Salah satu bentuk penjaminan yang sering digunakan pada kegiatan hutang piutang adalah jaminan terhadap benda bergerak dengan menggunakan lembaga jaminan Pegadaian. Dalam Pasal 1150 KUHPerdara, istilah "gadai" didefinisikan. Dengan pengecualian biaya hutang, yang dikeluarkan setelah barang tersebut berfungsi sebagai gadai dan harus diprioritaskan, dan biaya penyelamatan barang tersebut, yang dikeluarkan setelah barang tersebut berfungsi sebagai gadai, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepada mereka oleh debitur atau kuasanya sebagai

¹ Siti Malikhatun Badriyah, R. Suharto, and Marjo, "REORIENTASI USAHA PEGADAIAN SWASTA SEBAGAI UPAYA KESEIMBANGAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DI INDONESIA," 2019, <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2014.10.001>.

jaminan hutang tersebut. Ini memberi kreditur wewenang untuk mengambil pembayaran piutang mereka dan barang tersebut sebelum kreditur lain.

Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian juga membahas definisi serupa yaitu bahwa “gadai adalah suatu hak yang diperoleh Pegadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pegadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Menurut Edy Setiadi, Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri gadai telah diuntungkan dengan kemudahan dalam melegalkan operasionalnya. Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Gadai mengatur kemudahan ini yang dikeluarkan dan telah berlaku sejak Juli 2016. Menurut definisi gadai yang diberikan dalam POJK tentang Usaha Gadaian, pegadaian adalah usaha. Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada para pihak, pemerintah memperhitungkan mempermudah pengawasan. Ternyata belum banyak pendaftaran bisnis pegadaian dalam kehidupan masyarakat. Semakin kesini seiring berjalanya waktu praktik gadai ini banyak dijalankan karena syaratnya sangat mudah dan sederhana.

Merujuk pada pengaturan tentang sifat Jaminan gadai. Dijelaskan pada Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1152 KUHPerdata menjelaskan “Hak gadai atas barang

bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.” Disetujui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penyerahan benda gadai kepada penerima gadai (kreditur) atau pihak ketiga bukan bermakna levering yaitu penyerahan yang bermaksud mengalihkan kepemilikan benda yang di jaminkan tetapi bermakna sebagai penyerahan untuk dibebani jaminan gadai atau tanggung jawab untuk merawat/melindungi barang tersebut atas kesepakatan yang terjadi.²

Dijelaskan juga posisi Debitur dan Kreditur atas barang yang di jaminkan pada pasal 1152 alinea ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan “Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.” Dapat disimpulkan pemberi gadai (Debitur) tidak memiliki wewenang bebas atas barang tersebut yang telah dijaminkan, dapat dikatakan yang memiliki kendali bebas atas barang jaminan ini adalah pemegang gadai (Kreditur). Dalam gadai Pihak Perusahaan (Kreditur) bertindak dalam melindungi barang yang di jaminkan oleh nasabah (Debitur) kepadanya dari kerusakan atau kemerosotan nilai barang jaminan tersebut. Jadi selama barang

² Trisadini Prasastinah Usanti, “Bolehkah Penerima Gadai Menggunakan Barang Gadai,” Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-penerima-gadai-menggunakan-barang-gadai-lt5e6cd571381af/>.

jaminan berada pada Kreditur Ia tidak boleh membiarkan barang yang dijaminan kepadanya mengalami kerusakan ataupun kemerosotan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1157 KUHPerdara “Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.” Karena benda gadai berada dalam kekuasaan si penerima gadai (kreditur), maka bagi si penerima gadai wajib untuk merawat barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya. Ia bertanggung jawab atas kehilangan atau kemerosotan benda gadai, kalau hal itu terjadi karena kesalahannya pihak debitur berhak menerima ganti rugi.³

Pada uraian pasal di atas gadai merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur yang menggadaikan kepunyaannya pada suatu tempat gadai yang bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan memberikan jaminan bagi pelunasan hutang debitur kepada pegadaian. Seiring berkembangnya praktik gadai banyak lembaga pegadaian yang menawarkan gadai atas nama lembaganya sendiri yang disebut Gadai Perseorangan/Perorangan yang menawarkan jasanya kepada masyarakat terutama di kota jambi dengan proses dan prosedur lebih bermasyarakat.

³ Fachry Ramadhan, Hudi Yusuf, and Universitas Bung Karno, “JICN : Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara ANALYSIS OF THE PAWN SYSTEM LEGAL AGREEMENT BETWEEN JICN : Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara,” 2024, 4646–60.

Pada praktek nya dari studi kasus gadai di Kota Jambi melalui halaman facebook, seringkali Debitur melakukan perjanjian gadai dengan Gadai Perseorangan yang dimana ia memperbolehkan barang jaminan gadai-nya di pergunakan oleh Kreditur dengan alasan agar Debitur dengan cepat mendapatkan pinjaman uang sesuai yang di inginkan dan Kreditur yang merasa diuntungkan menerima perjanjian tersebut. Tentu saja kegiatan ini bertentangan dengan hukum dan aturan yang ada, dimana pada pasal 1152 KUHPerdara menyampaikan bahwa penyerahan benda gadai itu bukan LEVERING untuk menyerahkan hak kepemilikan atas barang jaminan namun hanya untuk dibebankan hak tanggungan untuk menjaga barang tersebut. Karenanya perjanjian ini tidak sah dan batal karena hukum dimana barang jaminan gadai itu tidak seharusnya di pergunakan. Tentu Debitur dan Kreditur pada kegiatan ini dapat dipersalahkan karena membuat perjanjian gadai yang berdasarkan kebutuhan tidak berlandaskan perjanjian hukum gadai dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Hal ini kurang di perhatikan karena kebutuhan akan pinjaman ingin cepat di dapat oleh debitur sehingga dengan cara apapun akan dilakukan demi mendapatkan pinjaman secepat mungkin. Alhasil debitur mengizinkan barangnya yang akan dijaminakan untuk dipergunakan oleh Kreditur. Kreditur juga dipersalahkan karena sebagai Penyedia jasa gadai tentunya telah memahami bahwa perjanjian itu bertentangan dengan hukum gadai

Disampaikan juga pada Pasal 1159 KUHPerdara “Selama pemegang

gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu.”

Dari dibuatnya perjanjian yang memperbolehkan tindakan tersebut tentu telah mengizinkan penyalahgunaan barang jaminan gadai dan bertentangan dengan bunyi pasal 1159 KUHPdata itu sendiri. Maka kosekuensinya dari Perjanjian ini adalah tidak memiliki kekuatan hukum sebagai kegiatan gadai karena tidak terdapat koherensi antara perjanjian dan aturan gadai yang ada. Sehingga jika terjadi masalah dengan barang jaminan gadai tidak akan dapat dituntut secara perjanjian gadai dimana isi dalam perjanjian tersebut tidak sah sebagai perjanjian gadai yang batal demi hukum.

Dalam mendukung Penelitian penulis akan dilakukan pengumpulan data penelitian dari lapangan terkait lokasi-lokasi pegadaian milik perseorangan di kota jambi untuk membandingkan prosedur akan perjanjian yang dibuat keduanya. Penulis memilih kota jambi adalah kegiatan gadai lebih kerap terjadi di area kota dan alasan penulis dekat dengan area kota jambi. Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat 6 usaha gadai dirangkum penulis dengan mengambil responden dari pelaku usaha gadai secara acak dan cara peneliti mengumpulkan data yang terlampir pada table berikut:

Table 1

Gadai Perseorangan di Kota Jambi dan Bentuk Perjanjiannya

No.	Nama Pegadaian	Bentuk perjanjian gadai
1	Pegadaian perseorangan (AS)	Lisan
2	Gadai Perseorangan (MA)	Lisan
3	Gadai Perseorangan (Reyhan Kumbara)	Lisan
4	Gadai Perseorangan (Facebook Ar'sa Codet)	Lisan

Berdasarkan Tabel diatas Peneliti tertarik melakukan penelitian di enam tempat pegadaian yaitu PT. Gadai Mandiri Sentosa, Pegadaian KUR Syariah, PT. Pegadaian UPC Kota Jambi, PT.Rumah Titip Siginjai, Gadai Perseorangan (Reyhan Kumbara), dan Gadai Perseorangan (Facebook Ar'sa Codet). Hal ini dilakukan berkenaan perjanjian yang terjadi antara pemberi gadai dan penerima gadai di kota jambi pada pegadaian PT/koprasi berbeda dengan gadai perseorangan dimana dalam perjanjian pada gadai perseorangan diperbolehkan barang gadai dipergunakan, hal ini tidak selayaknya barang jaminan gadai sebagaimana mestinya tidak boleh dipergunakan oleh para pihak yang melaksanakan gadai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menfokuskan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai antara pihak pemegang gadai dan pihak pemberi gadai di kota jambi?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian gadai yang memperbolehkan digunakannya barang jaminan gadai oleh pemberi gadai kepada penerima gadai di kota jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka

tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Praktik dari penggunaan barang jaminan pada Perjanjian Gadai yang terjadi di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat yang ditimbulkan karena Perjanjian yang memperbolehkan digunakannya barang jaminan gadai di Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada pembahasan dalam rumusan masalah dan tujuan penulisan diatas, diharapkan penelitian tersebut bisa digunakan untuk:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dan juga menambah wawasan dibidang hukum terkhusus dalam hal praktik perjanjian gadai, dan penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan dari ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan juga sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun bagi pihak lain yang tertarik dalam bidang ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pedoman bagi praktis hukum dalam meningkatkan dan mempertegas bagaimana praktik penggunaan barang jaminan pada perjanjian gadai di Kota Jambi, dan juga penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan, memberikan masukan dan informasi sebagai perbandingan dalam hal

Peraturan yang menjadi pedoman praktik perjanjian gadai di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah deskripsi yang menghubungkan istilah-istilah yang akan dipelajari atau dibahas dalam penelitian ini dengan konsep-konsep tertentu yang merupakan kumpulan dalam arti terkait. Untuk mencegah kesalahpahaman dan memudahkan penulis dan pembaca memahami proposal ini, sejumlah istilah kunci dan definisi makna tertentu digunakan dalam penyusunannya. Definisi berikut berkaitan dengan judul proposal:

1. Gadai

Gadai adalah hak yang diperoleh Perusahaan Gadai atas barang bergerak yang diserahkan oleh nasabah atau kuasanya kepadanya sebagai jaminan pinjamannya. Dengan pengecualian biaya yang terkait dengan penjualan atau pelelangan barang dan biaya penyelamatan barang setelah diserahkan sebagai gadai, yang harus diprioritaskan sesuai dengan peraturan atau perjanjian yang berlaku. Ini memberi Perusahaan Gadai wewenang untuk menagih pembayaran pinjaman dari barang tersebut sebelum kreditur lain. Organisasi yang mengoperasikan usaha simpan pinjam disebut perusahaan gadai (pasal 1 nomor 3 POJK Nomor 31/POJK.05/2016).

2. Nasabah

Nasabah adalah seseorang yang sering berurusan atau menjadi klien

bank atau lembaga lain (dalam hal keuangan), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang telah diberikan debitur atau agennya sebagai jaminan hutang. Dengan demikian, konsumen atau pengguna baik individu atau badan hukum—yang menggunakan layanan yang melindungi barang-barang mereka untuk tujuan tertentu, termasuk meminjam uang dari perusahaan gadai, disebut sebagai pelanggan gadai atau nasabah.

3. Jaminan Gadai

Jaminan gadai yang dimaksud disini adalah Barang yang digadaikan. Setiap barang bergerak yang digunakan pelanggan sebagai jaminan untuk bisnis gadai dikenal sebagai jaminan gadai. Menurut Buku II Bab XX(20) pasal 1152 KUHPerdara, jaminan gadai harta bergerak melekat pada hak gadai. Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul dengan cara Nasabah/Debitur (Pemberi Gadai) menyerahkan barang yang akan dijaminakan itu kepada kekuasaan Perusahaan Gadai/Kreditur (Penerima Gadai) atau orang yang memberikan gadai juga yang dikembalikan atas kehendak kreditur.

F. Landasan Teoritis

Terdapat empat elemen membentuk kerangka teoritis penelitian: (a) teori hukum; (b) prinsip-prinsip hukum; (c) doktrin hukum; dan (d) evaluasi dan

interpretasi ahli hukum sesuai bidang spesifiknya. Teori hukum yang telah dibuat oleh spesialis hukum dalam berbagai studi dan kesimpulan akan berfungsi sebagai landasan teoritis untuk penelitian ini. antara lain dalam penulisan ini:

1. Teori Perjanjian (Contract Theory)

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Maryati Bachtiar mengatakan perjanjian sebagai suatu tindakan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, termasuk dalam perjanjian gadai membentuk kata sepakat yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Pemberi gadai dengan Penerima gadai.

Selanjutnya pada pasal 1320 KUHPdata, perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan Hukum
- c. Suatu objek tertentu
- d. Sebab yang halal

Ketika konsensus tercapai tentang produk/jasa dan harga, perjanjian jual beli dibuat. Perjanjian yang sah dibuat setelah kedua belah pihak

memutuskan produk/jasa dan biaya.⁴

2. Teori Jaminan (Guarantee Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa gadai merupakan bentuk dari jaminan kredit yang memberikan kepastian bagi kreditur dalam hal pembayaran utang. Hak gadai sendiri memberikan prioritas kepada kreditur dibandingkan kreditur lainnya yang tidak memiliki jaminan.

Dalam buku yang berjudul "Perkembangan Hukum Penjaminan di Indonesia", Salim HS mendefinisikan hukum penjaminan sebagai "keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara penjamin dan penerima jaminan sehubungan dengan beban jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit".⁵

Jaminan kelahiran sebagai hasil dari perjanjian atau persyaratan hukum:

- a. Ada dua jenis jaminan: umum dan khusus.
- b. Baik jaminan individu maupun materi.
- c. Jaminan benda tidak bergerak dan bendabergerak.
- d. Jaminan yang memiliki kendali atas jaminan dan objek tanpa memiliki kendali.⁶

⁴ "UIN Suska Riau," *UIN Suska Riau*, 1967, 5–24.

⁵ SYAIFUL AKBAR ARANI, "Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area" 44, no. 2 (2006): 8–10.

⁶ Ibid

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menyusun pembahasan yang komprehensif dan dapat dipercaya, diperlukan kajian terhadap penelitian sebelumnya yang meliputi sumber-sumber seperti jurnal hukum atau jurnal dari disiplin ilmu lain yang masih relevan dengan topik yang dibahas. Penulisan proposal dengan judul “Praktek Penggunaan Barang Jaminan Berdasarkan Perjanjian Gadai (Studi kasus di kota jambi)” haruslah dilakukan secara orisinal dan tidak mengandung unsur plagiasi dari skripsi atau jurnal milik penulis lain. Sebagai pembanding, terdapat beberapa tema yang serupa dari penelitian yang telah ada namun dengan fokus pembahasan yang berbeda, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Skripsi RUSTAM (UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2011), dengan judul “pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam”. berbicara tentang efek keuangan dari pegadaian menggunakan barang yang digadaikan. Menurut-nya, manfaat barang gadai masih menjadi milik rahin, dan murtahin (pegadaian) hanya boleh menggunakannya dengan persetujuan rahin, tanpa mendevaluasinya, dan hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan.
2. Skripsi INDAH VERONIKA (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2020 M), dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG BARANG GADAI YANG DIJADIKAN HAK MILIK (Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Membahas Persamaan dan

perbedaan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian, hukum Islam memandang pemanfaatan barang jaminan gadai sebagai hak milik di Desa Padang Cermin adalah hal yang tidak diperbolehkan karena pemanfaatan barang gadai yang disewakan tidak dapat dijadikan seperti hak milik pribadi karena bertentangan dengan dasar hukum perjanjian gadai.

3. Jurnal MUAMMAR ZAIN, NURHILMIYAH (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2023), dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak. Permasalahan pertanggungjawaban usaha gadai swasta terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan baik itu kerusakan sebagian maupun kerusakan seluruhnya. Hasil penelitian, usaha gadai swasta akan bertanggungjawab memberikan uang ganti rugi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian besaran ganti rugi yang diberikan. Dari beberapa perbandingan Penelitian di atas dapat diketahui beberapa permasalahan serupa dengan fokus masalah yang berbeda dengan Penelitian ini.

Berikut perbedaan ke-3 Penelitian di atas dengan Penelitian ini: Pada Penelitian No.1 menggunakan perpektif hukum islam (Sedangkan Penelitian Peneliti menggunakan perpektif Hukum Positif dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Penelitian No.2 menganalisis praktik dari barang

gadai yang dijadikan hak milik di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran (Sedangkan Penelitian ini mengacu pada praktik perjanjian gadai yang mengizinkan barang digunakan seperti hak milik di Kota Jambi), dan Penelitian No.3 membahas Tanggungjawab Perusahaan gadai ketika terjadi kerusakan pada barang gadai (Sedangkan Penelitian ini membahas kepastian hukum atau dasar hukum sebagai landasan dalam membuat perjanjian gadai di Kota Jambi).

H. Metode Penelitian

Teknik penelitian sangat penting untuk kemajuan penulisan dan seberapa efisiensi penulisan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Penelitian hukum, menurut Soejorno Soekanto, adalah upaya ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistematika, dan cara berpikir tertentu dengan tujuan untuk memeriksa dan menganalisis satu atau lebih kejadian hukum tertentu.⁷ Untuk mendeskripsikan metodologi penelitian dan menulis proposal ini, perlu untuk mengetahui dan memahami metode penelitian berikut::

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian Empiris adalah penelitian yang bertujuan mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan di lapangan karena

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

adanya kontradiksi dibuatnya perjanjian dengan aturan hukum yang ada, sehingga kesenjangan terjadi antara kondisi yang ideal (*Das Sollen*) dengan keadaan yang terjadi di lapangan (*Das Sein*).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di instansi pegadaian dan juga di tempat usaha gadai perseorangan di Kota Jambi serta melalui platform facebook dari grub gadai di Kota Jambi

3. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Meneliti setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dipertimbangkan adalah bagaimana metode legislatif diimplementasikan. Penulis menggunakan metode ini untuk memahami sejumlah undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan pegadaian yang menggunakan jaminan pelanggan mereka.⁸

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan Konsep Hukum tujuannya adalah untuk menggali, menganalisis, dan memahami fenomena-fenomena hukum serta berbagai permasalahan yang terkait dengan hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dan analisis hukum

⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (surabaya: Edisi Revisi, 2017).

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk studi hukum perbandingan, analisis hukum terhadap kebijakan publik, penelitian tentang perkembangan hukum di suatu negara, atau analisis terhadap kasus-kasus hukum tertentu.⁹

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan isu mengenai mengenai masalah hukum yang ada maka dalam penelitian ini memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum baik itu primer maupun sekunder. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan bahan penelitian dalam menunjang penelitian hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Seperti dalam penelitian ini “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperoleh, mempelajari, serta mengkaji data terkait dengan judul yang akan diteliti. Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

⁹ Muhamad Abas Moh. Mujibur Rohman, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Internet;

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah objek, individu, gejala atau kejadian yang menyeluruh termasuk waktu, tempat, gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang merupakan pelaku satuan yang diteliti. Populasi dari penelitian ini yaitu Debitur (Nasabah) dan Kreditur (Pelaku Usaha) gadai di Kota Jambi yang melakukan perjanjian gadai. Sampel adalah Individu yaitu Pegadaian dan nasabah bagian dari populasi, dikarenakan sampel yang dibutuhkan peneliti bersifat informasi rahasia/privat hanya didapatkan 1 populasi yang berhasil didapatkan baik dari pegadaian ataupun jumlah nasabah. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu penarikan sampel

¹⁰ Ibid

berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap mempunyai sifat representatif. Sampel pada penelitian ini yaitu orang yang mencoba menggadaikan barangnya pada gadai perseorangan di kota jambi agar dapat segera mendapat pinjaman yang cepat ia mengizinkan digunakan barang jaminan gadainya dan pihak pelaku usaha gadai menyetujui kesepakatan perjanjian tersebut.

6. Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data secara real time di lapangan di kota Jambi yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Data ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada Pelaku usaha gadai dan juga nasabah yang menggadaikan barangnya sebagai responden guna mendapat data secara langsung sebagai sumber utama data penelitian.

b. Survei dokumen

Dalam menganalisis benar terjadinya transaksi gadai antara pegadaian dan nasabah maka perlu dibuktikan dengan bukti surat jaminan ataupun kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh tempat gadai dengan nominal gadai yang di sepakati. Sebagai sumber bahan pendukung dari responden yang diterliti oleh peneliti.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diterima oleh penulis selanjutnya akan diolah sebaik mungkin, setelah diproses semua data akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat teratur, pendek, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian pengkajian dilakukan guna mendapat kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dicapai berdasarkan hasil analisis.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dapat dipisahkan menjadi banyak bagian agar lebih mudah dibaca, yaitu:

Bab I, membahas Pendahuluan. Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, keunikan penelitian, teknik penelitian, dan sistematika penulisan semuanya termasuk dalam bab ini..

Bab II, Tinjauan Umum tentang kesepakatan perjanjian gadai yang mengizinkan digunakannya barang jaminan gadai oleh penerima gadai. Bab ini memuat tentang tinjauan umum mengenai dasar hukum, perjanjian dan jaminan gadai.

Bab III, Pembahasan mengenai penggunaan barang jaminan gadai dalam perjanjian gadai antara pihak penerima gadai dengan pihak pemberi gadai di Kota Jambi dan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang memperbolehkan

digunakannya barang jaminan gadai.

Bab IV, Penutup. Bab ini adalah bab penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran dari permasalahan yang di uraikan penulis pada bab-bab sebelumnya.